



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 120 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA GERAKAN
SERIBU KOIN UNTUK SAUDARAKU YANG KURANG MAMPU

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya perubahan struktur pengelola gerakan seribu koin untuk saudaraku yang kurang mampu maka perlu melakukan perubahan kembali Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Pengelola Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Pengelola Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-





Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Gerakan Seribu Koin untuk Saudaraku yang Kurang Mampu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, bertugas sebagai berikut:
- a. Bidang Pendataan, yang bertugas untuk mendata warga Kota Solok yang akan menerima bantuan.
 - b. Bidang pengumpulan donasi, yang bertugas untuk mengumpulkan donasi ke OPD se-Kota Solok.
 - c. Bidang Penetapan Penerima Manfaat, yang bertugas untuk menyeleksi dan menetapkan warga Kota Solok yang akan menerima bantuan.
 - d. Bidang Penyaluran Donasi, yang bertugas untuk menyalurkan bantuan kepada warga Kota Solok.
 - e. Bidang Sosialisasi dan Publikasi, yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan mempublikasi.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Februari 2024

 WALIKOTA SOLOK

a. ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 120 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
GERAKAN SERIBU KOIN UNTUK
SAUDARAKU YANG KURANG MAMPU

TIM PENGELOLA GERAKAN SERIBU KOIN UNTUK SAUDARAKU
YANG KURANG MAMPU

- I. Pengarah : Wali Kota Solok
Wakil Pengarah : Wakil Wali Kota Solok
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Solok
Wakil Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Sosial
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
- III. Dewan Pengawas : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik
dan Hukum
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi
dan Keuangan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
4. Inspektur
5. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
6. Kepala Badan Keuangan Daerah
7. Kepala Bagian Hukum
- IV. Pengelola :
1. Ketua : Kepala Dinas Sosial
2. Wakil Ketua I : Sekretaris Dinas Sosial
3. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesra
4. Sekretaris : Kabid Bantuan dan Kesejahteraan Sosial
5. Wakil Sekretaris : Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan
Jaminan Sosial

10. Bidang Penyaluran Donasi Koordinator
Wakil Koordinator
Anggota
- : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
: Ketua BAZNAS Kota Solok
: 1. Pekerja Sosial Muda Sub Substansi Pelayanan Sosial
2. Pengurus Karang Taruna Kota Solok
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
11. Bidang Sosialisasi dan Publikasi
Koordinator
Wakil Koordinator
Anggota
- : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
: Kepala Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan
: 1. Camat Lubuk Sikarah
2. Camat Tanjung Harapan
3. Pekerja Sosial Muda Sub Koordinasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
12. Bidang Pelayanan dan Pengaduan
- : Front Office dan Back Office Sekretariat SLRT Assyfa Kota Solok

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 14 Februari 2024


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

